

## **BAB III**

### **KELUARGA ISLAM NUSANTARA**

#### **A. Identitas Keluarga Islam Nusantara**

Dalam buku satu manivesto Islam nusantara meyimpulkan apa yang dimaksud dengan istilah Islam Nusantara. Kaitannya dengan identitas Hukum Keluarga Islam Nusantara adalah cara muslim di nusantara yang hidup di era sekarang ini dalam menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh, bukan hanya dalam wilayah *'ubudiyah* tapi juga muamalah dan awaid. Dalam *ubudiyah*, aturannya bersifat permanen ,tidak memberi tempat dan ruang bagi inovasi. Sedang dalam wilayah muamalah dan awaid, aturannya bersifat fleksibel dan dinamis ,seiring dengan dinamika perubahan ruang dan waktu, dengan tetap berporos pada kemaslahtan. Mereka menghargai konteks lokal dan semangat zaman untuk memastikan bahwa maslahat sebagai tujuan syariah betul-betul membumi.<sup>1</sup>

Dilihat dengan cara demikian, Islam Nusantara sejatinya justru merupakan manifestasi dari Islam Kaffah, yakni Islam yang komprehensif dan menyeluruh. Pada saat yang sama, Islam Nusantara juga membuktikan bahwa Islam adalah ajaran yang cocok untuk seluruh masa dan tempat.

Menurut pendapat Dr Zainul Milal Bizawie Islam Nusantara Sebagai Subjek Dalam Islamic Studies, Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya,

---

<sup>1</sup> Islam Nusantara

dan adat istiadat di Tanah air.karakter Islam Nusantara menunjukkan adanya kearifan lokal di Nusantara yang tidak melanggar ajaran Islam, namun justru menyinergikan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal yang banyak terbesar di wilayah Indonesia. Kehadiran Islam tidak untuk merusak atau menantang tradisi yang ada. Sebaliknya , Islam datang untuk memperkaya dan mengIslamkan tradisi dan budaya yang ada secara bertahap. Bisa jadi butuh waktu puluhan tahun atau beberapa generasi. Pertemuan Islam dengan adat dan tradisi Nusantara itu kemudian membentuk system sosial, lembaga pendidikan ( seperti pesantren) serta system kesultanan . Tradisi itulah yang kemudian disebut dengan Islam Nusantara yakni Islam yang telah melebur dengan tradisi dan budaya Nusantara.<sup>2</sup>

Pemahaman tentang formulasi Islam Nusantara menjadi penting untuk memetakan identitas Islam di negeri ini. Islam Nusantara dimaksudkan sebuah pemahaman keIslaman yang bergumpul, berdialog dan menyatu dengan kebudayaan Nusantara, dengan melalui proses seleksi, akulturasi dan adaptasi. Islam nusantara tidak hanya terbatas pada sejarah atau lokalitas Islam di tanah Jawa. Lebih dari itu, Islam Nusantara sebagai manhaj atau model beragama yang harus senantiasa diperjuangkan untuk masa depan peradaban Indonesia dan dunia.

Islam Nusantara adalah Islam yang ramah, terbuka, inklusif dan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa dan Negara. Islam yang dinamis dan bersahabat dengan lingkungan kultur, sub-kultur, dan agama yang Bergama. Islam bukan hanya cocok diterima orang Nusantara, tetapi juga pantas

---

<sup>2</sup> Zainul Milal Bizawie, Islam Nusantara ( Ushul Fiqih Hingga Paham Kebangsaan) H..240

mewarnai budaya Nusantara untuk mewujudkan sifat akomodatifnya yakni rahmatan lil ‘alamin.

Lebih jelas Aziz Anwar Fakhruddin dalam tulisannya Islam Nusantara dan hal-hal yang belum selesai: sebagai suatu diskripsi, Islam nusantara adalah Islam sebagaimana di amalkan oleh semua orang di kawasan nusantara dengan berbagai variasi tafsirnya; sehingga Islam nusantara berarti *Islam Di Nusantara*. Sebagai ideologi, Islam nusantara ialah Islam yang telah di dialogkan dengan budaya nusantara.

Karena miskinnya catatan sejarah saat ini, tidak ada penjelasan yang meyakinkan atas waktu yang pasti dalam proses masuknya Islam Nusantara. Beberapa catatan sejarah mengisyaratkan bahwa kerajaan Islam telah berdiri di Nusantara pada akhir abad ke-13 sampai abad ke-15 M ( termasuk kerajaan Jempang, Tambayung, dan Malak), sebelum proses Islamisasi mendapatkan momentum pentingnya di Jawa yakni saat berdirinya kesultanan Demak.

Sebagai catatan, hampir semua pakar sejarah sepakat bahwa penyebaran Islam di Nusantara melalui proses yang “difusif dan adaptif”, dan sebagian besar sangat menghindari metode penaklukan militer. Sebagaimana Hinduisme dan Budhisme sebelumnya, Islam “meyatu” dan secara bertahap diserap menjadi budaya lokal yang unggul di Nusantara.

Dalam perbedaan yang kontras dengan berbagai wilayah Islam lain di dunia (dari Spanyol sampai India), tidak ada catatan bahwa fikih diplikasikan Nusantara. Penyelesaian masalah-masalah hukum ( baik pidana maupun perdata) secara umum ditangani melalui hukum (baik pidana maupun perdata) secara

umum ditangani melalui hukum lokal atau hukum adat, yang berbeda-beda di tiap wilayah, sebagai misal, sampai saat ini masyarakat Minangkabau di Sumatera selatan tetap menganut system matrilineal, yang sangat bertentangan dengan system patrilineal yang digunakan dalam fikih Minangkabau ini, secara halus dan tak sadar, disertai dengan identifikasi diri yang kuat terhadap Islam pada masyarakat Minangkabau secara keseluruhan. Memang, seiring berjalannya waktu hukum adat di seluruh Nusantara telah berbau, atau di warnai, oleh pengaruh Islam. Akan tetapi, tetap saja tidak ada penerapan yang sistematis dan komprehensif atas “ hukum Islam” sebagaimana dalam definisi diskursus Islam klasik, kehidupan publik.

Dengan kata lain, Islam dipaksa untuk “ menyerah” pada hukum serta kekuasaan lokal di Nusantara dengan peradabannya yang sangat pluralistik. Contoh lainnya, masih dari Sumatera Barat, hukum waris dalam Islam yang menguntungkan pihak laki-laki, paling tidak dikompromikan dengan hukum adat Minang, di mana tanah serta rumah yang diwariskan melalui garis matrilineal. Islam kemudian mengalami pelenturan dari “ disiplin asli” nya. Akan halnya di Jawa, berbagai ritual tradisional diadopsi sebagai “ bagian dari Islam” setelah disesuaikan sedikit atau banyak melalui proses asimilasi yang panjang.<sup>3</sup>

Jadi Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat

---

<sup>3</sup> Yahya Cholil Staqif, *Islam Merangkul Nusantara*, ( Islam Nusantara ). H.194

## **B. Sumber Normatif Keluarga Islam Nusantara**

Secara normative Doktrinal “ *Islam Nusantara*” menganut Rukun iman dan rukun Islam yang sama dengan kaum sunah wal-jamaah lain di bagian dunia Islam manapun seperti disepakati Jumhur Ulama, akan tetapi dalam batas-batas tertentu Islam nusantara”, memiliki ciri (distingtif) sendiri kenyataan ini bisa dilihat dari, misalnya ortodoks Islam nusantara yang terbentuk menjadi mapan khususnya sejak abad ke-17 ketika murid-murid jawi seperti Nuruddin ar-Raniri, Abduraup al-singkili, dan Muhammad Yusuf al-magassari kembali ke nusantara setelah belajar selama hampir dua dasawara dan terlibat dalam “jaringan Ulama” yang berpusat di Makkah dan Madinah.

Pada akhirnya Prof Dr. Azrumi Azrak menyimpulkan ortodok Islam nusantara sederhananya memiliki tiga unsur utama .

- a) Penganut teologi Asyariyah
- b) Bermazhab fikih Syafei walau kadang juga menerima tiga mazhab fikih suni lain.
- c) Menggunakan tasawuf al-Ghazali baik dipraktikkan secara individual atau kemunal, maupun melalui trikat sufi yang lebih terorganisir lengkap dengan musyid khalifah dan murid dan tata cara zikir tertentu.
- d) Budaya Islam nusantara mengadung sejumlah fakir pemersatu, yang membuat kaum muslimin Indonesia dari bermacam suku, tradisi dan adat istiadat berbeda dalam kesatuan faktor-faktor pemersatu itu antara lain tradisi keulamaan dan keilmuan Islam yang sama, bahasa Melayu sebagai

lingua franca dan tradisi sosial budaya dalam adat istiadat yang memiliki lebih banyak kesamaan.<sup>4</sup>

Yang menarik dalam pembahasan Islam Nusantara adalah platform untuk menegaskan kembali bahwa Islam di Negeri ini mengadaptasi nilai-nilai lokal yang menjadi ciri khasnya. Warisan-warisan ulama, terutama walisanga yang telah masuk ke Nusantara pada abad XV, menjadi bagian penting dari transformasi keilmuan Islam Nusantara.

Transisi budaya Nusantara dari Buddha-Hindu ke Islam, dari Sriwijaya-Majapahit kerajaan Islam yang ditandai dengan hadirnya Demak, merupakan pola transisi sekaligus transformasi yang menandai hadirnya Islam Nusantara. Belum lagi, ragam ke-Islaman dari kawasan Aceh hingga Papua, yang secara geostrategis terbagi dalam teritori kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Keyakinan inilah yang menjadi bagian penting dari wajah Islam Nusantara, yang juga mengalami dinamika perkembangan pengetahuan; dari fikih, nahwu hingga tasawuf. Ragam pengetahuan yang luar biasa selama berabad-abad inilah yang hendak dihadirkan kembali dalam format yang lebih segar sebagai khazanah pengetahuan Nusantara.

Ekspresi Nusantara dihadirkan terakiat dengan keyakinan bahwa, berkat berbagai dinamika tersebut, budaya Nusantara mengembangkan ciri-ciri yang khas, yakni unsur-unsur yang menekankan pada kedamaian, harmoni dan silaturahmi (kerukunan dan wales asih), yang sebenarnya hanya merupakan manifestasi dari inti ajaran Islam itu sendiri. Memang keyakinan ini disumbang

---

<sup>4</sup> Prof DR. Azyumardi Azra. CBE. Jaringan Ulama Nusantara . Islam Nusantara dari usul fikih hingga konsep historis hal.170-172.

baik oleh budaya khas nusantara pra-Islam maupun oleh kenyataan bahwa Islam yang dihayati oleh mayoritas Muslim di negeri ini di dasarkan pada wasatiyah (moderasi), tawazun (keseimbangan) dan tasamuh (toleransi).

Maka sebaliknya dan berusaha menyempitkan nilai-nilai universal Islam kepada budaya lokal nusantara, Islam (dalam bingkai budaya) nusantara diarahkan justru demi menjadikan budaya lokal sebagai penguat pelaksanaan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Dengan kata lain, sebaliknya dari mengorbankan inisiatif ajaran Islam untuk budaya, aspek budaya harus disaring dengan prisma syariat. Keyataanya, hal ini malah sejalan belaka dengan kaidah ilmu fikih, yakni al-‘adah muhakkamah (tradisi yang baik dapat ditetapkan sebagai hukum).

Sebagai contoh praktis kultural yang khas Islam nusantara adalah berbagai tradisi keIslaman khas nusantara yang terkait dengan peringatan Idul Fitri, pertama, Idul Fitri, sebagai penanda berakhirnya bulan Ramdahan, dirayakan secara lebih meriah bukan Idul Adha, sebagaimana di negeri-negeri Islam lainnya. Dalam kultur ini budaya Islam Nusantara memuliakan Ramdahan sebagai bulan Allah. Yang tak kalah penting, ekspresi Islam Nusantara melahirkan budaya mudik, yang ditradisikan sebagai sarana menyambung tali silaturahmi dengan keluarga dan kerabat di daerah-daerah, yakni kelompok manusia yang paling utama untuk diziarahi. Dalam kaitan ini juga, dikembangkan tradisi halal bi halal harus ditradisikan? Barangkali inilah dasar pemikiran para ulama Nusantara: setelah berharap ampunan Allah pasca Ramdan, maka agar kita benar-benar bisa fitri kembali, masih terisiasa kewajiban untuk meminta maaf kepada sesama.

Masih dalam konteks ramadhan, hanya dalam ekspresi Islam nusantara kita temukan lebaran ketupat sebuah perayaan keagamaan yang diadakan setelah puasa sunah di bulan syawal. Ini semacam selebrasi yang dimaksudkan untuk memberi dorongan agar kaum Muslim mau berpuasa sunah 6 hari di bulan syawal, dan melakukannya segera setelah 1 syawal ( yakni,2 syawal) secara berturut-turut. Penggunaan ketupat pun diperkenalkan oleh walisanga dan konon dimasyarakatkan oleh pakubuwana IV, sebagai perlambang rasa syukur. Menurut satu versi, kupat dipakai karena nama benda ini sekaligus meruapakan akronim bagiungkapan “ ngaku lepat” ( bahasa jawa, mengaku salah).

Namun, promosi Islam Nusantara ini sama ekali bukanlah gejala chauvinisme. Kita merasa perlu mempromosikan Islam nusantara sebagaimana kita harus belajar dan mengambil aspek-aspek positif ekspresi Islam dalam bingkai budaya-budaya lokal Muslim lain di berbagai belahan dunia: Islam Arab, Islam turki, Islam India, Islam persia, Islam cina, dan lain-lain yang kesemuanya sama pentingnya dengan Islam Nusantara, sesungguhnya kesediaan untuk saling belajar inilah yang justru menjadikan Islam kita semakin kaffah.

Kaitanya dengan penulisan tesis ini pelaksanaan hukum zihar dalam keluarga Islam nusantara dengan budaya lokal tidak berbeda dengan hukum fikih yang berlaku di nusantara artinya budaya lokal tidak mengenal budaya adat Arab jahiiyah terutama masalah zihar ini dimana zihar yang berlaku di sebagian masayarkat arab jahiliyah pada masa awal turunya Islam di gunakan untuk tujuan talak yakni suami bertujuan mentalak istrinya dengan lafaz zihar.

Pada QS. Surat Al-Azhab 4 sudah jelas petunjuk ayatnya menghapus model adat kebiasaan Arab Jahiliyah yakni

1. membatalkan atau menghapus hukum adopsi
2. membatalkan hukum zihar

Diperjelas dan dipertegas dengan turunya ayat surat Al-Mujadallah ayat 1-4 memberi rincian penjelasan bahwa zihar yang dilakukan oleh suami kepada istrinya itu adalah perbuatan atau hukum jahiliyah tidak lagi berlaku dalam aturan keluarga Muslim dan bagi yang telah melanggarnya diharapkan untuk kembali kepada Islam dan sebelum mereka suami istri itu berumah tangga kembali diwajibkan membayar kafarat zihar. Jadi , hukum zihar yang telah di batalkan oleh Islam itu tidak pernah terjadi lagi dan yang berlaku adalah hukum keluarga Islam. seperti halnya juga keluarga- keluarga Islam di nusantara berlaku hukum keluarga Islam.

### **C. Akulturasi Hukum Islam Dengan Budaya Tradisi Pribumi**

Dalam pernyataan KH. Said Aqil Siroj Islam nusantara bukanlah agama baru, bukan jug aliran baru. Islam nusantara adalah pemikiran yang berlandaskan peperangan, tetapi melalui kompromi terhadap budaya Islam nusantara tetap tidak membernarkan adanya suatu tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam., misalnya <sup>5</sup>

Sekiranya istihsan banyak membuat hukum pengecualian, maka ‘urf sering mengakomodasi kebudayaan lokal. Sebuah kaidah menyatakan, al-tsabit bi al-‘urf

---

<sup>5</sup> Ahamad Sahal, Munawir Aziz, Islam Nusantara ( *Dari Ushul Fiqh Konsep Historis*), (Said Aqil Siroj, Rekontruksi Aswaja Sebagai Etika Sosial), Bandung: PT mizan Pustaka . 2016 . h 155

ka al-tsabit bi al-nash ( sesuatu yang ditetapkan berdasar tradisi “ sama belaka kedudukannya” dengan sesuatu yang ditetapkan berdasar al-Quran – Hadis). Kaidah fikih lain menyatakan, al-adah muhakkamah ( adat bisa dijadikan sumber hukum).

Demikian penting kedudukan ‘urf dalam Islam, maka ushul fikih memberi tempat pada ‘uruf-tradisi pelaksanaannya dalam Al- Quran dan Hadis. Itulah yang disebut dengan takshish bi al-urf. Dalam kaitan itu jalaluddin al-Suyuthi dalam al-Asybah wa al- Nazha’ir berkata, “ kullu ma warada bihi al-syar’u wa la dhabitha lahu fihi wa fi al-lughah yurja ‘u fihi ila al-urf ( sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya secara mutlak tanpa batasan-kriteria, baik dalam aspek syariat maupun dalam aspek bahasa, maka sesuatu itu harus dikembalikan pada ‘urf-tradisi).

Ini menunjukkan, betapa Islam sangat menghargai kreasi-kreasi kebudayaan masyarakat. Sejauh tradisi itu tak menodai prinsip-prinsip kemanusiaan, maka ia bisa tetap dipertahankan. Sebaliknya, jika tradisi itu mengandung unsur yang mencederai martabat kemanusiaan, maka tak ada alasan untuk melestarikan. Dengan demikian, Islam nusantara tak menghamba pada tradisi karena tradisi memang tak kebal kritik. Sekali lagi, hanya tradisi yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang perlu dipertahankan

Itulah petunjuk pelaksanaan Islam nusantara dalam menyikapi tradisi budaya masyarakat. Itu sebabnya dalam beberapa kasus para ulama menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah. Ia memasukkan kalimat syahadat dalam dunia pewayangan. Doa-doa, mentera-mentera, jampi-jampi yang biasanya

berbahasa jawa ditutupnya menjelma di hampir semua mantera-mantera yang dipopulerkan di masyarakat.

Alih-alih menghancurkan tradisi, tak jarang para ulama mengakomodasi budaya yang sedang berjalan di masyarakat. Tradisi sesajen yang sudah berlangsung lama di biarkan berjalan untuk selanjutnya diberi makna baru. Sesajen tak lagi dimaknai pemberian untuk dewa melainkan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Begitu juga tradisi nyadaran dengan mengalirkan satu kerbau ke pantai jawa tak dihancurkan, melainkan diubahnya ahnya dimaknai sebagai persembahan pada dewa, melainkan sebagai wujud syukur kepada Allah. Hasil bumi yang terhidang dalam upacara tak ikut dilarungkan ke laut, tapi dibagi ke penduduk.

Para ulama pun tak antipati terhadap simbol-simbol agama lain. Sunan Kudus membangun masjid dengan menara menyerupai camdi atau pura. Memodifikasi konsep “meru” Hindu-Buddha, suna Kalijaga membangun ranggon atau atap masjid dengan tiga susun yang menurut Abdurrahman Wahid untuk melambangkan tiga tahap keberagamaan seorang muslim, yaitu Iman, Islam dan ihsan. Ini kearifan dan cara ulama dalam memanifasikan Islam sehingga umat Islam tetap berIslam tanpa tercerabut dari akar tradisi mereka sendiri.<sup>6</sup>

Bagi penulis, Bukan maksud untuk membanding pembahasan dalam bab III ini tetapi hanya sekedar mendiskripsikan apa sebenarnya dari Islam nusantara itu. Adapun relefansi keluarga Islam Nusantara yang kadang lentur dengan adat

---

<sup>6</sup> Abdul Maqsith Ghazali, Islam Nusantara ( dari ushul fiqih paham kebangsaan),(Bandung, PT mizan Pustaka , 2016) h.112

lokal setempat dengan perjalanan sejarah terkikisnya adat Arab jahiliyah dengan dakwah Al-Quran kadang sulit untuk di pilahkan apa itu adat jahiliyah tentang zhihar dapat di akmodir sebagai kelenturan syariat terhadap kebiasaan Arab jahiliyah setempat. Apa yang di jelaskan oleh Ibnu Rusyd ( Averroes) Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid dalam relevansi budaya azam ( non Arab) di zaman sekarang dengan adat jahiliyah yang hidup dan berlaku sebagai pedoman hidupnya masyarakat jahiliyah ketika menghadapi dakwah Islam di awal masa keIslaman itu.<sup>7</sup> Dimana banyak kebiasaan arab jahiliyah yang di revisi atau di ganti dengan hukum Al-Quran atau di perjelas tentang kedudukan hukumnya seperti peristiwa lapornya khaula bin salabah kepada Rasul Allah bahwa dirinya telah di zhihar suaminya. Para ulama sepakat bahwa zhihar kali ini yang di usung oleh khaula itu adalah zhihar yang pertama kali terjadi di masa awal keIslaman. Akan tetapi setelah Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad Saw. Beliau memberi jawaban yang sesuai dengan turunya wahyu tidak seperti sebelum turnya wahyu pertanyaan seornag wanita tadi hanya dijawab “ kamu telah haram bersetubuh dengan suaminya, hukum keharaman persetubuhan antar suami istri yang diberlakukan pada masa jahiliyah tersebut di ganti dan di revisi dengan hukum wajib bayar kifarath bagi sang suami yang telah menzhihar istrinya jika suami ingin membatalkan sumpah zhiharnya. Artinya, memang tidak semua adat jahiliyah yang dibatalkan oleh hukum Al-Quran tapi hampir kebanyakan adat

---

<sup>7</sup> Ibnu Rusyd (Averroes) Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid , penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta Timur, AkabarMedia, 2013.h.217

jahiliyah itu sekalipun membutuhkan waktu yang agal lama untuk memberi keputusan hukum atau turunya wahyu , jelas bagi Islam kalau itu bertentangan dan tidak sesuai dengan Al-Quran maka wahyu akan segera turun.